



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

Nomor : 91/Pid.C/2021/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NURKHOLIS
Tempat/Umur : Magetan, 24 Mei 2002 / 18 Tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rejomulyo Rt.5 Rw.1 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.,MH..... Hakim;

ETMI SUSILOWATI, S.H.Panitera Pengganti;

A. FATAH.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resort Magetan tanggal 9 Februari 2021, berkas perkara nomor : B/554/IV/RES.1.24/2021/Satsabhara atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan Saksi Wahyuda Tri dan Saksi Hendrik S, keduanya Petugas dari Kepolisian Resort Magetan, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Nurkholis didepan persidangan, kemudian terurai dalam dakwaan tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Nurkholis;

Membaca catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan para saksi dan terdakwa tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 91/Pid.C/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
putusan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 91 UU No. 23 tahun 2006, sebagaimana diubah dengan
UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan
Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurkholis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penduduk Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 63 ayat (5) yang Bepergian Tidak Membawa KTP sikenakan Denda Adminstrasi Paling Banyak Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.40.000,-(Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3(tiga) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.,MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ETMI SUSILOWATI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU A. FATAH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ETMI SUSILOWATI, SH

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH., MH